



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1135/ Pid.B/ 2018/ PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : NYOMAN SANTOSA;-----

Tempat Lahir : Singaraja;-----

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 23 September 1967;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Nuri Gg. II Singaraja, RT/RW 005/001,
Desa Kaliuntu, Kec. Buleleng Kab.
Buleleng;-----

A g a m a :
Hindu;-----

Pekerjaan : Dagang;-----

Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2018;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Panasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Halaman 1 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;-----

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa /penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SANTOSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan Judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ” melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN SANTOSA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menyatakan terdakwa NYOMAN SANTOSA, tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam beserta sim Cardnya;-----
 - 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH;-----
 - 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM;-----
 - 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam;-----
 - 3 (tiga) lembar paito;-----
 - 4 (empat) buah boupoin;-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama NYOMAN SANTOSA;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);--
 - Dirampas untuk Negara;-----

Halaman 2 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya tersebut ;-----

Telah mendengar Replik penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Pertama :-----

Bahwa Ia Terdakwa NYOMAN SANTOSA pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Jalan Udayana, Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili (Terdakwa ditahan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dari 4 (empat) orang saksi, 3 (tiga) orang berkediaman lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar daripada Pengadilan Negeri Singaraja), "telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara----- sebagai berikut :-----

- **Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan di rumah di Jalan Udayana Seririt diduga digunakan tempat untuk berjualan togel, selanjutnya saksi I Gede Ngurah, Aria Wiryadinata dan I Putu Santi Adnyana yang merupakan anggota Pori dari Ditresmum Polda mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa Nyoman Santosa sedang menunggu pembeli togel, lalu langsung diamankan juga berhasil disita : uang tunai sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam berisi pasangan nomer togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018 beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah Laptop merk Axio warna Hitam dengan seri Pico model DJH, 1(satu) buah buku pengganti rekapan nomer togel TSSM, 1(satu) buah modem merek Andromax M3y warna Hitam, 3(tiga) lembar paito, 4(empat) buah bolpoin, dan 1(satu)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994 atas nama Noman Santosa;-----

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM dimulai pukul 16.00 Wita bertempat di rumah jalan Udayana Seririt dengan cara menunggu pembeli melalui SMS HP ke nomer HP Terdakwa Nyoman Santosa 082340304497 dan ditutp atau tidak menerima pembeli lagi sekitar pukul 17.30 Wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan toge TSSM tersebut, oleh Terdakwa Nyoman Santosa mengirim kembali semjua pasangan togel tadi melalui Laptop dengan menggunakan internet judi online website www.warungtogel.com, kemudian Terdakwa Nyoman Santosa tinggal menunggu nomer yang keluar sekitar pukul 19.00 Wita dan apabila ada pemasang yang menang maka uang di transfer oleh website www.warungtogel.com ke rekening BCA An. Noman Santosa nomer 8270586300 hari itu juga, selanjutnya Terdakwa Nyoman Sanmtosa menarik melalui ATM BCA dan keesokan harinya baru dibayakan kepada para pembeli yang dinyatakan menang;-----
- Bahwa setiap kali menjual togel TSSM tersebut kepada masyarakat, Terdakwa Nyoman Santosa satu putaran rata-rata berhasil menjual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa Nyoman Santosa memperoleh keuntungan atau komisi dari penjualan dimaksud sebesar 29 %, sehingga rata-rata Terdakwa Nyoman santosa mendapatkan uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) setiap kali putaran dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa Nyoman Santosa melakukan penjualan togel TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu apabila nomor yang keluar setiap periode cocok dengan nomor yang dibeli maka yang membeli nomor tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 2 angka memperoleh imbalan sebesar dikali Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka memperoleh imbalan sebesar dikali Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka memperoleh imbalan sebesar dikali Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok dinyatakan kalah, dimana sifat permainan togel TSSM ini adalah untung-untungan belaka dari kepintaran pembeli menebak nomer yang akan keluar atau kebiasaan yang sudah terlatih;-
- Bahwa Terdakwa Nyoman Santosa menjual Togel di rumahnya di jalan Udayana Seririt adalah dipinggir jalan besar dan mudah dijangkau oleh masyarakat,

Halaman 4 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana togel TSSM dijual per nomer kupon dengan harga paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan besar pembeian tidak dibatasi dan berapa saja boleh;-----

- Bahwa dalam hal Terdakwa Nyoman Santosa, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian menjual kupon TSSM tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

Bahwa Ia Terdakwa NYOMAN SANTOSA pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Jalan Udayana, Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili (Terdakwa ditahan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dari 4 (empat) orang saksi, 3 (tiga) orang berkediaman lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar daripada Pengadilan Negeri Singaraja), *"telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan di rumah di Jalan Udayana Seririt diduga digunakan tempat untuk berjualan togel, selanjutnya saksi I Gede Ngurah, Aria Wiryadinata dan I Putu Santi Adnyana yang merupakan anggota Pori dari Ditresmum Polda mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa Nyoman Santosa sedang menunggu pembeli togel, lalu langsung diamankan juga berhasil disita : uang tunai sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam berisi pasangan nomer togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018 beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah Laptopmerk Axio warna Hitam dengan seri Pico model DJH,1(satu) buah buku pengganti rekapan nomer togel TSSM, 1(satu) buah modem merek Andromax M3y warna Hitam, 3(tiga) lembar paito, 4(empat) buah bolpoin, dan 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994 atas nama Noman Santosa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM dimulai pukul 16.00 Wita bertempat di rumah jalan Udayana Seririt dengan cara menunggu pembeli melalui SMS HP ke nomer HP Terdakwa Nyoman Santosa 082340304497 dan ditutp atau tidak menerima pembeli lagi sekitar pukul 17.30 Wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan toge TSSM tersebut, oleh Terdakwa Nyoman Santosa mengirim kembali semjua pasangan togel tadi melalui Laptop dengan menggunakan internet judi online website www.warungtogel.com, kemudian Terdakwa Nyoman Santosa tinggal menunggu nomer yang keluar sekitar pukul 19.00 Wita dan apabila ada pemasang yang menang maka uang di transfer oleh website www.warungtogel.com ke rekening BCA An. Noman Santosa nomer 8270586300 hari itu juga, selanjutnya Terdakwa Nyoman Sanmtosa menarik melalui ATM BCA dan keesokan harinya baru dibayakan kepada para pembeli yang dinyatakan menang;-----
- Bahwa setiap kali menjual togel TSSM tersebut kepada masyarakat, Terdakwa Nyoman Santosa satu putaran rata-rata berhasil menjual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa Nyoman Santosa memperoleh keuntungan atau komisi dari penjualan dimaksud sebesar 29 %, sehingga rata-rata Terdakwa Nyoman santosa mendapatkan uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) setiap kali putaran dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa Nyoman Santosa melakukan penjualan togel TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu apabila nomor yang keluar setiap periode cocok dengan nomor yang dibeli maka yang membeli nomor tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 2 angka memperoleh imbalan sebesar dikali Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka memperoleh imbalan sebesar dikali Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka memperoleh imbalan sebesar dikali Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok dinyatakan kalah, dimana sifat permainan togel TSSM ini adalah untung-untungan belaka dari kepintaran pembeli menebak nomer yang akan keluar atau kebiasaan yang sudah terlatih;-
- Bahwa Terdakwa Nyoman Santosa menjual Togel di rumahnya di jalan Udayana Seririt adalah dipinggir jalan besar dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dimana togel TSSM dijual per nomer kupon dengan harga paling kecil Rp.

Halaman 6 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah), dengan besar pembeian tidak dibatasi dan berapa saja boleh;-----

- Bahwa dalam hal Terdakwa Nyoman Santosa, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian menjual kupon TSSM tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan t i d a k mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing masing memberikan keterangan dengan bersumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I GEDE NGURAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat kalau di daerah Seririt Singaraja marak penjualan Nomor togel TSSM ;-----
- Bahwa Saksi beserta Team kemudian melakukan penyelidikan ;-----
- Bahwa saksi beserta Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa NYOMAN SANTOSA sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama team diantaranya ARYA WIRYADINATA ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa NYOMAN SANTOSA sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM kepada masyarakat diantaranya berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, beserta sim Cardnya, 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH, 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4

Halaman 7 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(emapt) buah bolpoin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama NYOMAN SANTOSA yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti ;-----

- Bahwa awalnya berdasarkan perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan di wilayah hukum Singaraja setidaknya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 saksi melakukan penyelidikan bersama team diantaranya ARYA WIRYADINATA dengan hasil ternyata di sebuah rumah di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng telah terselenggara penjualan nomor TSSM, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap terdakwa NYOMAN SANTOSA yang pada saat itu sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, dan setelah diintegrasikan dikatakan hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan ke togel Online [website www.warungtogel.com](http://www.warungtogel.com). (dalam lidik) dan dengan pengakuannya dan didukung dengan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi nomor TSSM tersebut terdakwa NYOMAN SANTOSA ditangkap dan mengamankan barang-barang tersebut untuk disita dan selanjutnya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil integrasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa NYOMAN SANTOSA awalnya mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita di rumah sebuah rumah di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui SMS HP ke nomor HP NYOMAN SANTOSA dengan nomor 082340304497, selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian NYOMAN SANTOSA mengirim kembali semua pasangannya melalui Laptop ke internet judi online [website www.warungtogel.com](http://www.warungtogel.com). sekitar pukul 17.30 Wita, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya NYOMAN SANTOSA ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet dan apabila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransfer oleh [website www.warungtogel.com](http://www.warungtogel.com). ke rekening BCA NYOMAN SANTOSA dengan nomor Rek. 8270586300 hari itu juga selanjutnya baru NYOMAN SANTOSA menarik

Halaman 8 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA NYOMAN SANTOSA, selanjutnya keesokan harinya baru NYOMAN SANTOSA serahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang ;-----

- Bahwa peran terdakwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut menjual langsung nomor togel tersebut kepada masyarakat yang biasa yang kemudian hasilnya disetorkan ke internet website www.warungtogel.com ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap kali putaran rata-rata 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dimana NYOMAN SANTOSA mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online www.warungtogel.com dan NYOMAN SANTOSA mendapatkan keuntungan dan mendapat komisi 29 % dari penjualan, jadi komisi yang diperoleh sebesar Rp. 435.000,- dan dengan komisi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan judi nomor togel TSSM tersebut hasil penjualannya disetorkan kembali ke internet judi online www.warungtogel.com (dalam lidik) dan terdakwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM tempatnya terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena dengan cara menunggu di rumahnya di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan ;-----
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya angka tersebut di ketahui dari terdakwa setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan atau pengecer dan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam

Halaman 9 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah ;

- Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, beserta sim Cardnya, 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH, 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama terdakwa NYOMAN SANTOSA adalah barang barang yang dipergunakan oleh NYOMAN SANTOSA untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama NYOMAN SANTOSA yang ditangkap pada saat penangkapan hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di rumahnya di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng;-----

- Bahwa Terdakwa bermain judi tanpa izin dari pihak berwajib ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan membenarkan;-----

2. Saksi ARYA WIRYADINATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama team dari Kepolisian Polda Bali diantaranya ARYA WIRYADINATA terhadap Terdakwa yang telah menjual kupon togel TSSM ;-----
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa NYOMAN SANTOSA sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM kepada masyarakat diantaranya berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, beserta sim Cardnya, 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH, 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1

Halaman 10 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama NYOMAN SANTOSA yang saat ini telah disita untuk _____ dijadikan _____ barang bukti ;-----

- Bahwa awalnya berdasarkan perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan di wilayah hukum Singaraja setidaknya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 saksi melakukan penyelidikan bersama team diantaranya I GEDE NGURAH dengan hasil ternyata di sebuah rumah di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng telah terselenggara penjualan nomor TSSM, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap terdakwa NYOMAN SANTOSA yang pada saat itu sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, dan setelah diintegrasikan dikatakan hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan ke togel Online website www.warungtogel.com (dalam lidik) dan dengan pengakuannya dan didukung dengan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi nomor TSSM tersebut terdakwa NYOMAN SANTOSA ditangkap dan mengamankan barang-barang tersebut untuk disita dan selanjutnya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses penyidikan _____ lebih _____ lanjut ;

- Bahwa dari hasil integrasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa NYOMAN SANTOSA awalnya mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita di rumah sebuah rumah di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui SMS HP ke nomor HP NYOMAN SANTOSA dengan nomor 082340304497, selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian NYOMAN SANTOSA mengirim kembali semua pasangannya melalui Laptop ke internet judi online website www.warungtogel.com sekitar pukul 17.30 Wita, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya NYOMAN SANTOSA ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet dan apabila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransfer oleh website

Halaman 11 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.warungtogel.com, ke rekening BCA NYOMAN SANTOSA dengan nomor Rek. 8270586300 hari itu juga selanjutnya baru NYOMAN SANTOSA menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA NYOMAN SANTOSA, selanjutnya keesokan harinya baru NYOMAN SANTOSA serahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang ;-----

- Bahwa peran terdakwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut menjual langsung nomor togel tersebut kepada masyarakat yang biasa yang kemudian hasilnya disetorkan ke internet website www.warungtogel.com ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap kali putaran rata-rata 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dimana NYOMAN SANTOSA mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online www.warungtogel.com, dan NYOMAN SANTOSA mendapatkan keuntungan dan mendapat komisi 29 % dari penjualan, jadi komisi yang diperoleh sebesar Rp. 435.000,- dan dengan komisi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan judi nomor togel TSSM tersebut hasil penjualannya disetorkan kembali ke internet judi online www.warungtogel.com, (dalam lidik) dan terdakwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM tempatnya terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena dengan cara menunggu di rumahnya di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng ;-----
- Bahwa benar sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan ;-----
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya angka tersebut di ketahui dari terdakwa setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokkan dengan pembelian pemasangan atau pengecer dan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasangannya contoh

Halaman 12 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah ;

- Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, beserta sim Cardnya, 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH, 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama terdakwa NYOMAN SANTOSA adalah barang barang yang dipergunakan oleh NYOMAN SANTOSA untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama NYOMAN SANTOSA yang ditangkap pada saat penangkapan hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di rumahnya di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng;-----
- Bahwa Terdakwa bermain judi tanpa sepengetahuan saksi tanpa izin dari pihak berwajib;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan membenarkan;-----

3. Saksi RAHMADI , Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa NYOMAN SANTOSA ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polisi Polda Bali berikut barang-barang yang dipergunakan untuk menjual nomor yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti ;-----
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan atau menjual togel nomor TSSM yaitu sejak 1 (satu) bulan yang lalu sekitar awal bulan Juli 2018, dimana sejak bulan itu saksi mulai membeli nomor togel TSSM kepada terdakwa namun tanggalnya saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa benar dalam penyelenggaraannya nomor togel terdakwa menjual pernomornya minimal seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli nomor TSSM tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi sempat membeli nomor sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi melalui SMS HP kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dan nomor yang saksi beli seingat saksi 82X Rp.20.000,-, 81X Rp. 20.000,-, 93X Rp. 15.000,- untuk uangnya sudah saksi serahkan kepada terdakwa NYOMAN SANTOSA ;-----
- Bahwa Sarana yang dipergunakan dan kegunaannya masing-masing sarana sebagai berikut : Hand phone digunakan untuk menerima SMS nomor yang dibeli para pembeli serta untuk mendapatkan kiriman nomor yang dinyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor dan uang sebagai taruhan (sebagai sarana membeli nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang) saksi tidak tahu darimana serta bagaimana cara mendapatkan sarana tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa NYOMAN SANTOSA menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum ;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual Nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Senin dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum ;-----
- Bahwa benar sifat permainan togel yang diselenggarakan terdakwa dengan menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/ menebak nomor keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diharapkan oleh terdakwa NYOMAN SANTOSA dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yaitu selalu berharap keuntungan berupa

Halaman 14 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan juga dalam setiap kali terdakwa menjual nomer mendapat keuntungan dan penyelenggaraan atas togel nomor TSSM NYOMAN SANTOSA tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga ditangkap oleh Petugas polisi dari Polda Bali dan diproses seperti sekarang ini ;-----

- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM dengan cara awalnya NYOMAN SANTOSA mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dengan cara menerima pasangan saksi melalui SMS HP dengan nomor 081337027955 ke nomor HP NYOMAN SANTOSA dengan nomor 082340304497 selanjutnya dibalas ok dan untuk pembayaran sudah saksi bayarkan secara langsung, selanjutnya NYOMAN SANTOSA tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita, setelah itu tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita yang biasanya diberitahu oleh NYOMAN SANTOSA melalui sms HP dan apabila menang hadiahnya diberikan keesokan harinya ;-----
- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut oleh NYOMAN SANTOSA yaitu dengan menggunakan nomor keluar yang dikeluarkan oleh NYOMAN SANTOSA sebanyak 4 (empat) angka sehingga dengan nomor tersebut dapat menyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan system pemberian hadiah seperti contoh : -----
- Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 X besar pasangan ;-----
- Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350 X besar pasangan ;---
- Jika pembelian nomor untuk 4 (empat) angka pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250 X besar pasangan ;-----
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20

Halaman 15 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, beserta sim Cardnya, 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH, 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama NYOMAN SANTOSA adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa NYOMAN SANTOSA untuk menjual nomor TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini ;-----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak _____ yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;-

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polda Bali karena menyelenggarakan judi togel jenis TSSM pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Jam 17.00 bertempat di rumah orang Tua terdakwa di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM ;-----
- Bahwa benar berawal sekitar awal bulan Juni 2018 terdakwa melihat internet Website Judi Togel Online bernama website www.warungtogel.com. dan dari melihat tersebut terdakwa tertarik untuk ikut bermain dan sekaligus menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat dimana setelah terkumpul penjualan togel yang terdakwa jual selanjutnya terdakwa kirim ke togel Online website www.warungtogel.com, dimana persyaratannya terdakwa sebelumnya harus menaruh uang muka untuk bisa diterima pasangan dari penjualan nomor togel yang terdakwa jual dimana terdakwa mendapatkan persenan dari togel Online website www.warungtogel.com sebesar 29% yang biasanya dikirim melalui transfer ke rekening bank BCA dan pengiriman nomor melalui Laptop terdakwa yang selanjutnya berjalan sampai terdakwa ditangkap oleh petugas ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM tersebut berperan sebagai pengecer (menjual langsung atas nomor togel tersebut kepada masyarakat umum dan hasilnya setelah semua di kumpulkan

Halaman 16 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disetorkan ke internet togel Online [website www.warungtogel.com](http://www.warungtogel.com), dengan cara mengirim menggunakan Laptop, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet ; -----

- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel tersebut sejak tiga bulan yang lalu yaitu awal bulan Juni 2018 sampai sekarang ini di tangkap oleh petugas Polisi;-----
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel sekitar pukul 16.00 Wita dirumah tuanya di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui SMS HP ke nomor HP terdakwa dengan nomor 082340304497 dan tutup atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.30 wita ;-----
- Bahwa benar setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut terdakwa kemudian mengirim kembali semua pasangan nomor togel tersebut melalui Laptop terdakwa ke internet judi online [website www.warungtogel.com](http://www.warungtogel.com), sekitar pukul 17.30 Wita, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer oleh [website www.warungtogel.com](http://www.warungtogel.com) ke rekening BCA terdakwa dengan nomor Rek. 8270586300 hari itu juga ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang pembeli nomor yang dinyatakan menang dengan cara menarik melalui ATM BCA terdakwa, untuk di serahkan kepada pembeli nomor yang di nyatakan menang keesokan harinya ;-----
- Bahwa benar Sarana yang di pergunakan terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, beserta sim Cardnya, 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH, 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama NYOMAN SANTOSA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut pertama-tama harus mengetahui keluaran nomor terlebih dahulu adapun keluarnya terdakwa tahu dari Internet ; -
- Bahwa benar nomor yang keluar di cocokan dengan pembelian nomor yang ada di SMS HandPhone terdakwa bilamana mana ada yang cocok maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai ;-----
- Bahwa benar Hadiah bagi pemasangan nomor togel untuk pembelian dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian empat angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu adapun hari Selasa dan Jumat libur ; ---
- Bahwa benar terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29% jadi besar komisi yang terdakwa peroleh sebesar 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut yang saya gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari ; -----
- Bahwa benar tempat terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat ;-----
- Bahwa benar Sifat dari permainan judi nomor togel tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak nomor yang akan keluar dimana yang mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar barang-barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 20 Agustus 2018, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam berisi pemasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, beserta sim Cardnya, 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH, 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama NYOMAN

Halaman 18 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA adalah barang barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan oleh jaksa /penuntut umum, yaitu berupa:-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 20 Agustus 2018;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam berisi pemasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Agustus 2018, beserta sim Cardnya;-----
- 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH;-----
- 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM;-----
- 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam;-----
- 3 (tiga) lembar paito;-----
- 4 (empat) buah bolpoin;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama NYOMAN SANTOSA;-----

ternyata dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini , maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer ditangkap oleh Petugas Polda Bali pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Jam 17.00 bertempat di rumah orang Tua terdakwa di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng, karena menyelenggarakan Judi Togel dengan cara menjual kupon Nomor jenis TSSM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menjual kupon putih jenis TSSM kepada masyarakat dalam seminggu diadakan 5 (lima) kali penarikan yaitu pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa di dalam penjualan Nomor Kupon Putih Jenis TSSM tersebut sarana yang terdakwa siapkan berupa : Hand Phone uang tunai, Laptop, Boulpoint, buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4 (empat) buah bolpoin dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menawarkan kepada khalayak Umum untuk membeli Kupon Putih jenis TSSM yaitu pembeli yang memesan melalui SMS kepada terdakwa dengan harga pernomor paling kecil Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa setiap penarikan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, secara rutin terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel jenis TSSM tersebut terdakwa transfer uangnya ke rekening website www.warungtogel.com melalui rekening BCA milik terdakwa dengan nomor Rek. 8270586300 (dalam lidik), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi sebanyak 29 % (dua puluh sembilan) persen dan uang komisi yang diterima terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/ penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP Yo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian **Atau** dalam dakwaan kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Yo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata menurut penilaian Majelis perbuatan Terdakwa lebih cocok dan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, yang mana Terdakwa didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Yo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-

1. Unsur Barang
siapa ;-----

2. Unsur dengan Sengaja Menawarkann/memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak Umum ;-----

Menimbang , bahwa terhadap unsur unsur pasal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan para saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ialah terdakwa NYOMAN SANTOSA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur dengan Sengaja Menawarkann/memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak Umum ;-----

Menimbang, bahwa permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan Berdasarkan keterangan Saksi-saksi I GEDE NGURAH, ARIA WIRYADINATA dan RAHMADI serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa sebagai pengecer kupon togel telah ditangkap oleh Petugas Polda Bali pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Jam 17.00 bertempat di rumah orang Tua terdakwa di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng, karena menyelenggarakan Judi Togel dengan cara menjual kupon Nomor jenis TSSM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan bahwa terdakwa menyadari dalam menyelenggarakan judi togel yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah dilarang oleh Undang Undang, serta pelaksanaan permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapat penghasilan tambahan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis menilai Terdakwa telah ada niat untuk menjual kupon putih kepada pelanggannya tersebut meskipun itu dilarang Undang Undang, sehingga dari pelaksanaan perbuatan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap, majelis menilai telah adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan penjualan kupon putih kepada pelanggannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi I GEDE NGURAH, ARIA WIRYADINATA dan RAHMADI serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa sebagai pengecer ditangkap oleh Petugas Polda Bali pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Jam 17.00 bertempat di rumah orang Tua terdakwa di Jalan Udayana, Desa Seririt Kec. Seririt Kab. Buleleng, karena menyelenggarakan Judi Togel dengan cara menjual kupon Nomor jenis TSSM;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengecer menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat umum dalam seminggu diadakan 5 (lima) kali penarikan yaitu pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan di dalam penjualan Nomor Kupon Putih Jenis TSSM tersebut sarana yang terdakwa siapkan berupa : Hand Phone dan uang tunai, Laptop, Boulpoint, buku pengganti rekapan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam, 3 (tiga) lembar paito, 4 (empat) buah bolpoin dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengecer menawarkan kepada khalayak Umum untuk membeli Kupon Putih jenis TSSM yaitu pembeli memesan nomor melalui SMS Hand Phone terdakwa dengan harga pernomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setiap penarikan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, secara rutin terdakwa menyerahkan hasil penjualan tersebut ke rekening website www.warungtogel.com melalui rekening BCA milik terdakwa dengan nomor Rek. 8270586300, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi sebanyak 29 % (dua puluh sembilan) persen dan uang komisi yang diterima terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa bahwa penjualan togel kupon putih tersebut dengan taruhan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh masyarakat sebagai pembelinya kepada Terdakwa sebagai penjual togel dilakukan tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang untuk pelaksanaannya, sehingga oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena tidak dibenarkan pelaksanaannya oleh ketentuan perundang undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur inipun menurut Majelis telah terpenuhi pula;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua ini telah terbukti terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 UU.RI. No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan ; ----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri terdakwa ;-----

Mengingat akan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 UU.RI. No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian dan Undang Undang No 8 tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SANTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 7 (tujuh) Hari; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam beserta sim Cardnya;-----
- 1 (satu) set Laptop merk Axioo warna hitam dengan seri Pico, model DJH;-----
- 1 (satu) buah buku pengganti rekapan nomor togel TSSM;-----
- 1 (satu) buah modem merek Andromax M3Y warna hitam;-----
- 3 (tiga) lembar paito;-----
- 4 (empat) buah bouldoin;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019002679175994, atas nama NYOMAN SANTOSA;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh I Ketut Kimiarsa, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, I Wayan Kawisada, SH.,MHum., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim anggota yang sama serta dibantu oleh Siti Chomsiyah,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Siti Sawiyah,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan diucapkan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

I Ketut Kimiarsa, SH

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah,SH.

Catatan :-----

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Dps tersebut sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Nopember 2018;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH

Halaman 25 dari 24 Putusan perkara Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25